



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RSUD TELUK KERAMAT**

Jl. Raya Puringan No.79 Kec. Teluk Keramat, Sambas, Kalimantan Barat (79465)  
Telp. 0857-5201-1898 Pos-el : telkerrs@gmail.com  
Laman : rsudtelukkeramat.sambas.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT**  
**NOMOR 01.b TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Keramat dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik RSUD Teluk Keramat dalam Keputusan Direktur RSUD Teluk Keramat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang

Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Sambas;

5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT**
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik RSUD Teluk Keramat, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi;
- a. Pelayanan Gawat Darurat
  - b. Pelayanan Rawat Jalan
  - c. Pelayanan Rawat Inap
  - d. Pelayanan Rawat Intensif
  - e. Pelayanan Kamar Operasi
  - f. Pelayanan Radiologi
  - g. Pelayanan Laboratorium Klinik
  - h. Pelayanan Farmasi
  - i. Pelayanan Administrasi Kesehatan
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas RSUD Teluk keramat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Puringan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Direktur RSUD Teluk Keramat



**Dr. Mira Rahmawati, M.M**

Pembina/IVa

NIP. 19690926 200604 2 004